
**EKSISTENSI *LOCAL BOSSISM* DI KOLONG RETENSI KACANG PEDANG
KECAMATAN GERUNGANG KOTA PANGKALPINANG**

Silvia Yulianingsi

Universitas Bangka Belitung

Email: silviayulianingsi.9a@gmail.com

Ibrahim

Universitas Bangka Belitung

Email: iim_babel@yahoo.com

Sandy Pratama

Universitas Bangka Belitung

Email: sandy-pratama@ubb.ac.id

Abstrak

Penelitian ini akan menguji konsep *local bossism* dalam penegakan Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Pada kenyataannya kawasan Kolong Retensi Kacang Pedang bukan diperuntukan untuk berjualan melainkan sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH). Munculnya keberadaan pedagang kaki lima membuat kawasan tersebut menjadi semrawut akibatnya pedagang kaki lima mendirikan bangunan semi permanen seperti *booth container*. Kemudian tidak ada perizinan dari Dinas Koperasi Perdagangan dan UMKM Kota Pangkalpinang untuk berjualan di kawasan tersebut. Penelitian ini menggunakan konsep Local Bossism oleh John Thayer Sidel sebagai teori utama dalam penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif menganggap relevan mengenai permasalahan eksistensi *local bossism* pada aktivitas pedagang kaki lima di Kolong Retensi Kacang Pedang. Sumber data primernya berasal dari wawancara terstruktur menggunakan pedoman wawancara dengan mewawancarai *local bossism*, pedagang kaki lima, DPRD Kota Pangkalpinang, Dinas Koperasi UMKM Kota Pangkalpinang dan Perdagangan, Satpol PP Kota Pangkalpinang dan Masyarakat Pengunjung. Eksistensi *local bossism* dilindungi langsung oleh oknum politisi sehingga *local bossism* ini memanfaatkan situasi tersebut untuk mendapatkan keuntungan pribadi serta menyebabkan pedagang kaki lima mengalami ketergantungan kepada *local bossism*. Pemerintah Kota Pangkalpinang memiliki strategi dalam menghadapi *local bossism* di kolong retensi kacang pedang yaitu (1) Penegakan Hukum (2) Negosiasi Langsung Dengan *Local Bossism* (3) Pemindahan Tempat Pedagang Kaki Lima. Kronik negosiasi negara versus *local bossism*: pilihan akomodasi melalui legalisasi atau penegakan hukum yakni (1) Ruang Legalisasi Revisi RTRW Sebagai Ruang Publik (2) Pemetaan Aktor Sebagai Mitra (3) Penyusunan Aturan Main.

Kata kunci: *Local Bossism*, Pedagang Kaki Lima, Pemerintah

Abstract

This research will examine the concept of local bossism in the enforcement of Pangkalpinang Mayor Regulation Number 7 of 2019 concerning Public Order and Public Peace. The presence of street vendors is a cause of problems, especially on the banks of the Pangkalpinang City Sword Nut Retention Pond. In reality, the area under the Kacang Pesword Retention is not intended for sale but as a Green Open Space (RTH). The emergence of street vendors makes the area chaotic as a result of street vendors erecting semi-permanent buildings such as container booths. Then there is no permit from the Pangkalpinang City Trade Cooperatives and MSMEs Office to sell in the area. This study uses the concept of Local Bossism by John Thayer Sidel as the main theory in the research. This study uses a descriptive qualitative method to consider relevant regarding the problem of the existence of local bossism in traders' activities.

Keywords: Local Bossism, Street Vendors, Government

PENDAHULUAN

Penelitian ini akan menguji konsep *local bossism* dalam penegakan Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat khususnya pedagang kaki lima yang merupakan usaha ekonomi yang beroperasi sementara dalam jangka waktu tertentu di wilayah sekitar daerah yang dilarang seperti jalan umum, dengan menggunakan sarana berdagang yang mudah dibongkar dan dipindahkan (Repaldi, 2022). Pedagang kaki lima adalah sekelompok penjual yang menjual barang-barang mereka di jalan, taman, dan fasilitas umum lainnya. Hal ini dapat menyebabkan ruang publik tidak dapat diakses oleh pengguna dalam menjalankan fungsinya.

Permasalahan hadirnya pedagang kaki lima khususnya di kota-kota besar mempunyai keunikan dan menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah kota. Pedagang kaki lima sangat penting bagi perekonomian kota dan membantu upaya Pemerintah Kota Pangkalpinang untuk menurunkan pengangguran. Pedagang kaki lima menjual dagangannya dengan modal terbatas dan tanpa bantuan Pemerintah Kota Pangkalpinang.

Kehadiran pedagang kaki lima menjadi suatu penyebab munculnya permasalahan khususnya di bantaran Kolong Retensi Kacang Pedang Kota Pangkalpinang. Tercatat sekitar 35 pedagang kaki lima, sedangkan 30 pedagang kaki lima lainnya mendirikan bangunan semi permanen seperti *booth container*. Akibatnya menimbulkan ketidaknyamanan bagi pengguna jalan karena masyarakat yang datang cukup ramai. Selain itu, kehadiran pedagang kaki lima mengganggu tatanan dan estetika kota. Menurut Rio Setiady Anggota Komisi I DPRD Kota Pangkalpinang menjelaskan dengan adanya pasar tersebut dapat diatur agar tidak terkesan ilegal dan mengganggu pengguna jalan lainnya (Hasanah, 2023).

Pada kenyataannya kawasan Kolong Retensi Kacang Pedang bukan diperuntukan untuk berjualan melainkan sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang diharapkan dapat dimanfaatkan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) untuk membuat taman. Munculnya keberadaan pedagang kaki lima membuat kawasan tersebut menjadi semrawut. Kemudian tidak ada perizinan dari Dinas Koperasi Perdagangan dan UMKM Kota Pangkalpinang untuk berjualan di kawasan tersebut (Sakti, 2023). Oleh karena itu, dapat dipastikan para pedagang yang berjualan di kawasan tersebut adalah ilegal. Dijelaskan bahwa pedagang kaki lima tidak diperbolehkan mendirikan bangunan permanen atau semi permanen; namun, pedagang kaki lima masih mendirikan bangunan semi permanen dan menjualnya di Kolong Retensi Kacang Pedang.

Faktanya Dinas Koperasi Perdagangan dan UMKM Kota Pangkalpinang hanya cukup melakukan sosialisasi dan bimbing pada pedagang kaki lima. Pemerintah Kota Pangkalpinang memberi waktu kepada pelaku pedagang kaki lima untuk segera membongkar lapaknya. Jika hal tersebut tidak diperhatikan, pihaknya akan menyurati Satpol PP dan mengambil tindakan tegas. Khususnya, untuk menjalankan wewenang dan bertindak dalam kerangka hukum dan peraturan. Guna menampung para pedagang kaki lima di Kolong Retensi Kacang Pedang dan pedagang kaki lima lainnya di Kota Pangkalpinang, Dinas Koperasi Dagang dan UMKM Kota Pangkalpinang akan menyiapkan 2 (dua) lokasi di kawasan Taman Dealova dan bekas lapangan tenis di Alun-alun Taman Merdeka. (Sakti, 2023).

Pada awalnya pedagang kaki lima mulai memasuki di kawasan Kolong Retensi Kacang Pedang hanya 2 pedagang kaki lima di bulan oktober tahun 2022 kemudian berkembang hingga sekarang sebanyak 35 pedagang kaki lima. Namun yang masih aktif berjualan di kawasan Kolong Retensi Kacang Pedang sebanyak 20 pedagang kaki lima. Maknanya peran Pemerintah Kota Pangkalpinang tidak memberikan peraturan atau sanksi yang tegas kepada para pedagang kaki lima meskipun telah diperingatkan.

Berdasarkan fakta di lapangan menunjukkan sebenarnya *local bossism* yang mengelola tanpa izin lahan resmi milik Pemerintah Kota Pangkalpinang dijadikan tempat pedagang kaki lima untuk berdagang. Proses *local bossism* mengatur pedagang kaki lima untuk dapat berjualan di lahan resmi milik Pemerintah Kota Pangkalpinang. Bermula dari pedagang kaki lima berjualan menggunakan mobil, *local bossism* melihat bahwa ada potensi untuk menarik perhatian dari wisatawan dan mendukung para pedagang kaki lima mencari keuntungan ekonomi. Maka *local bossism* mengubah wilayah tersebut menjadi pusat perdagangan para pedagang kaki lima. Hal ini menciptakan hubungan relasi antara *local bossism* dengan pedagang kaki lima.

Berkembangnya hubungan relasi antara *local bossism* dengan pedagang kaki lima menyebabkan peningkatan jumlah pedagang kaki lima di Kolong Retensi Kacang Pedang. Pedagang kaki lima mendaftar langsung dengan *local bossism* kemudian membayar uang keamanan, listrik dan penitipan barang. Pembayaran dilakukan setiap hari dan ditagih langsung oleh *local bossism*.

Proses bentuk perlindungan yang dilakukan *local bossism* kepada pedagang kaki lima dari penertiban Pemerintah Kota Pangkalpinang yakni dengan melakukan penjagaan langsung oleh *local bossism* di sekitar kawasan tersebut. Bentuk penjagaan yang dilakukan

local bossism dengan cara pembagian waktu dari pagi hingga sore kemudian dari malam hingga pagi. Tujuan dari penjagaan untuk menghindari perlawanan dari masyarakat lain dan pengusuran dari Pemerintah Kota Pangkalpinang. Bentuk perlindungan yang dilakukan *local bossism* merupakan suatu tindakan yang menentang adanya penertiban terhadap pedagang kaki lima.

Adanya bentuk perlindungan dari *local bossism* kepada pedagang kaki lima mengakibatkan tidak efektifnya penertiban yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pangkalpinang. Pedagang kaki lima mengalami pembangkangan dalam proses penertiban yang dilakukan Pemerintah Kota Pangkalpinang sehingga menimbulkan apatisnya pemerintah. Bentuk ketidakpedulian Pemerintah Kota Pangkalpinang karena pemerintah sudah berusaha dalam melakukan penertiban namun pedagang kaki lima dilindungi oleh *local bossism*.

Tindakan yang dilakukan ini justru memberikan ruang untuk munculnya keberadaan *local bossism* sebagai penghalang dari kegiatan penertiban pedagang kaki lima yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pangkalpinang. Keberadaan *local bossism* mempunyai peran bagi para pedagang kaki lima. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Pangkalpinang dapat berupaya dalam menghadapi *local bossism* agar sesuai menjalankan Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2019 mengenai Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa keberadaan *local bossism* sangat berperan penting terhadap pedagang kaki lima. *Local bossism* memfasilitasi kemampuan pedagang kaki lima untuk berdagang dan mendapatkan penghasilan. Selain itu, pedagang kaki lima memiliki ketergantungan dengan *local bossism* seperti perlindungan dari penertiban pedagang kaki lima oleh Pemerintah Kota Pangkalpinang sebagai bentuk penghalang untuk melakukan penertiban tersebut. Ketergantungan pedagang kaki lima kepada *local bossism* juga menjadi suatu keuntungan pribadi bagi *local bossism*, hal ini membuat terciptanya pelayanan - pelayanan informal oleh *local bossism* kepada pedagang kaki lima tersebut. Sebagai imbalannya pedagang kaki lima membayar uang keamanan langsung kepada *local bossism*.

Keberadaan *local bossism* memiliki dampak yang kuat bagi pedagang kaki lima sehingga menimbulkan ketergantungan pedagang kaki lima terhadap *local bossism*. Oleh karena itu, peneliti perlu melakukan penelitian untuk mengetahui eksistensi *local bossism* dalam aktivitas pedagang kaki lima dan strategi Pemerintah Kota Pangkalpinang dalam menghadapi *local bossism* di bantaran Kolong Retensi Kacang Pedang.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif untuk mengungkap relevan mengenai permasalahan eksistensi *local bossism* di Kolong Retensi Kacang Pedang.

Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di bantaran Kolong Retensi Kacang Pedang Kecamatan Gerunggang Kota Pangkalpinang Penelitian ini dilakukan pada bulan Maret-Juni 2024.

Target/Subjek Penelitian

Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik *purposive sampling* ini adalah metode yang digunakan untuk menyeleksi informan atau narasumber yang dianggap memiliki pengetahuan yang dibutuhkan untuk penelitian dan yang memiliki tujuan tertentu terkait isu penelitian. Oleh karena itu, peneliti memilih informan yang dianggap memiliki pengetahuan tentang masalah yang sedang diselidiki dan yang dapat memberikan rincian yang dapat diperluas untuk mengumpulkan data. Adapun informan dari penelitian ini adalah *local bossism*, Pemerintah Kota Pangkalpinang, Satpol PP, pedagang kaki lima, dan masyarakat pengunjung.

Prosedur

Penelitian ini membagi jenis dan sumber data menjadi dua, yakni data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer adalah data utama yang dikumpulkan langsung dari sumber fenomena yang diteliti wawancara mendalam dengan subjek yang terlibat dalam penelitian untuk memberikan data primer. Objek penelitian diteliti secara langsung yaitu kegiatan di lokasi penelitian yang berkaitan dengan penelitian.

2. Data Sekunder

Menurut Rahman & Ibrahim (2009 : 37), sumber sekunder adalah sumber penunjang atau sumber tambahan, dapat berupa buku-buku, dokumen peraturan, dan lain sebagainya. Data yang digunakan untuk melengkapi data primer dikenal sebagai data sekunder. Data literatur, data arsip dokumentasi, dan jenis data lain yang tidak tersedia dari sumber primer dapat dianggap sebagai data sekunder.

Data, Instrumen, dan Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara dalam penelitian studi kasus biasanya bersifat *open – ended* dimana narasumber biasanya ditanya soal fakta-fakta suatu kasus dan bukan hanya sekadar opini. Penelitian studi kasus dengan memenuhi teknik wawancara *open - ended* juga bisa menjadikan narasumber yang memberikan fakta paling banyak menjadi informan kunci dalam penelitian. Walaupun penelitian dengan teknik wawancara akan menghasilkan bukti yang bias dan masih perlu didukung dengan bukti lain (Widia Wati, 2018 : 121).

2. Observasi

Observasi yang digunakan oleh peneliti dapat memperoleh wawasan tentang rutinitas sehari-hari dari orang-orang yang mereka pelajari atau gunakan sebagai sumber data. Untuk mencari dan mengumpulkan data untuk penelitian ini, penulis langsung terjun ke lapangan untuk menjadi partisipan. Pengamatan langsung dan dokumentasi metodis dari fenomena yang diteliti merupakan metode observasi pendekatan ilmiah.

3. Dokumentasi

Menurut Rahman & Ibrahim (2009), dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan menjadikan dokumen-dokumen sebagai sumber data, misalnya dokumen peraturan, grafik, arsip, peta lokasi, foto – foto, dan sebagainya. Penemuan data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar dalam bentuk laporan dan informasi yang mungkin membantu dalam penelitian dikenal sebagai dokumentasi.

Teknik Analisis Data

1. Reduksi Data

Mereduksi data memerlukan meringkas, memilih informasi penting, dan memusatkan perhatian pada informasi itu. Mereduksi data membantu memperjelas gambar dan memfasilitasi pengumpulan data lebih lanjut dan jika perlu, pencarian data tambahan oleh para peneliti.

2. Penyajian Data

Penyajian data mengacu pada tampilan informasi dalam bentuk sinopsis atau hubungan antar kategori. Visualisasi data akan memfasilitasi pemahaman situasi dan memungkinkan perencanaan tugas-tugas selanjutnya berdasarkan pemahaman yang diperoleh. Peneliti mencoba untuk mengumpulkan data terkait selama fase ini untuk mengubahnya menjadi pengetahuan yang dapat ditarik kesimpulan.

3. Penarikan Kesimpulan

Setelah tahap reduksi dan penyajian data, peneliti akan menarik kesimpulan dari data yang telah diperoleh dan telah melewati data analisis sebelumnya. Pencapaian dalam kesimpulan tersebut akan menghubungkan pola, model, hubungan sebab akibat, dan juga menjawab pertanyaan yang ada dalam rumusan pertanyaan dalam penelitian ini.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Eksistensi *Local Bossism* dalam Aktivitas Pedagang Kaki Lima di Kolong Retensi Kacang Pedang Kaki Lima

Salah satu jenis pedagang yang memiliki ciri khas mereka adalah pedagang kaki lima. Selalu membawa gerobak atau tas untuk membantu menjual barang dagangan mereka. Namun, terkadang tindakan mereka dianggap berpotensi mengganggu ketertiban umum. Beberapa pedagang kaki lima tidak tertib dan tidak disiplin dalam penjualan produk mereka, yang berkontribusi pada penampilan lingkungan yang tidak rapi.

Berdasarkan data di lapangan, pedagang kaki lima di bantaran Kolong Retensi Kacang Pedang berdagang di atas lahan resmi milik Pemerintah Kota Pangkalpinang. Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat khususnya pedagang kaki lima merupakan usaha ekonomi yang beroperasi sementara dalam jangka waktu tertentu di wilayah sekitar daerah yang dilarang seperti jalan umum, dengan menggunakan sarana berdagang yang mudah dibongkar dan dipindahkan (Repaldi, 2022).

Kehadiran pedagang kaki lima di bantaran Kolong Retensi Kacang Pedang tentunya membangun semi permanen seperti *booth container* yang seharusnya dilarang berdasarkan Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 7 Tahun 2019. Kawasan Kolong Retensi Kacang Pedang dikelola langsung oleh oknum karang taruna. Akibatnya, pedagang kaki lima menggunakan tempat sebagai berdagang bagi pedagang kaki lima.

Hal ini dinyatakan bahwa oknum karang taruna kacang pedang menjadikan *local bossism* sebagai sisem pendukung kehidupan pedagang kaki lima. Oknum ketua karang taruna ini adalah tokoh masyarakat yang dikenal oleh setiap lapisan masyarakat di wilayah Kacang Pedang, sehingga mereka memanfaatkan keadaan ini untuk mempengaruhi bahkan menguasai sumber daya ekonomi lokal.

Pedagang kaki lima membutuhkan bantuan seorang patron yang dapat dengan cepat dalam memasarkan pusat jajanan dan keuntungan ekonomi mereka untuk

memerangi masalah apa pun yang mungkin timbul. *Local bossism* adalah figur pelindung yang diyakini orang sejalan dengan kualifikasi ini. Pedagang kaki lima kemudian membangun koneksi kerja sama dalam bentuk patron-klien menggunakan semua sumber daya yang dimiliki *local bossism* kepadanya sebagai jaringannya.

Penguasaan sumber daya ekonomi oleh oknum ketua Karang Taruna melalui pemanfaatan tanah pemerintah tanpa izin dan penyediaan fasilitas kepada pedagang kaki lima menunjukkan bagaimana *local bossism* menggunakan aset publik dan kontrol pasar untuk memperkuat kekuasaan mereka. Oknum ketua karang taruna mengubah tanah resmi milik pemerintah menjadi pusat jajanan untuk pedagang kaki lima.

Ini menunjukkan kontrol atas sumber daya ekonomi penting di daerah tersebut. Penguasaan tanah Pemerintah Kota Pangkalpinang oleh oknum ketua karang taruna menunjukkan kemampuan *local bossism* untuk memanfaatkan sumber daya publik untuk keuntungan pribadi atau kelompoknya. Penguasaan ini memberi kekuasaan ekonomi yang signifikan karena mereka bisa menentukan siapa yang bisa berjualan di sana dan berapa biaya yang harus dibayarkan oleh para pedagang.

Pengaruh *local bossism* kemudian berkontribusi pada meningkatnya kesenjangan kekuasaan di antara pedagang kaki lima. Bahkan mungkin untuk berpendapat bahwa pembentukan hierarki kekuasaan lebih lanjut dimulai dengan koneksi patronase ini. *Local bossism* menyalahgunakan kekuasaan mereka atas oknum-oknum politisi. Dengan cara ini, pedagang kaki lima tetap berjualan di atas lahan milik Pemerintah Kota Pangkalpinang.

Oknum ketua karang taruna menggunakan sumber daya ekonomi untuk memobilisasi dukungan dan membangun jaringan patron-klien yang kuat. Oknum ketua Karang Taruna mengorganisir para pedagang kaki lima untuk memastikan dukungan terhadap tindakan mereka. Ini termasuk memberikan jaminan stabilitas dan keamanan kepada pedagang untuk menggunakan fasilitas yang dibangun. Kemampuan oknum ketua karang taruna untuk memobilisasi pendukung dengan menyediakan fasilitas seperti listrik dan keamanan bagi pedagang kaki lima. Dipastikan bahwa pedagang bergantung pada fasilitas yang telah disediakan oleh oknum ketua karang taruna. Tujuannya untuk mendapatkan dukungan mereka dan menciptakan basis kekuatan politik.

Oknum ketua karang taruna membangun hubungan patron-klien dengan pedagang kaki lima, di mana ia menyediakan fasilitas dan keamanan yang tidak disediakan oleh pemerintah. Pedagang kaki lima juga memberikan dukungan politik dan

memberikan sejumlah uang kepada oknum ketua karang taruna yang memperkuat posisi dan pengaruh mereka sebagai "*local bossism*".

Pada dasarnya dengan memberikan fasilitas yang diperlukan, oknum ketua karang taruna mendapatkan dukungan dari pedagang kaki lima dan memperkuat kontrolnya atas mereka. Ini memungkinkan oknum ketua Karang Taruna dapat memanfaatkan dukungan ini untuk kepentingan pribadi dan ekonomi politik.

Adanya keberadaan *local bossism* ini tentunya membawa dampak positif bagi pedagang kaki lima dalam mencari perekonomian. Meskipun demikian, melalui struktur hubungan kerja sama tersebut secara otomatis membentuk keadaan dimana *local bossism* dapat meningkatkan kontrolnya atas pedagang kaki lima. Sidel melihat bahwa para *local bossism* yang memperoleh kekuasaan dan kekayaan bukanlah dari kepemilikan tanah pribadi seperti warisan leluhurnya, melainkan dari sumber – sumber yang dimiliki negara dan perdagangan.

Keberadaan *local bossism* dalam aktivitas pedagang kaki lima memberikan pelayanan publik yang baik sehingga terjalinnya hubungan antara mereka dengan pedagang kaki lima. Sidel menjelaskan bahwa *local bossism* ini adalah hasil persilangan antara sistem negara dan pasar. Maknanya, *local bossism* diproduksi, ditampung, dan diciptakan oleh negara dalam bidang sosial, sekaligus berperan dalam mencari keuntungan sebagai aktor dalam sistem pasar. Fenomena ini memunculkan kekuasaan yang dimiliki oleh pemerintah dan *local bossism* di dalam masyarakat, sehingga mendorong pertumbuhan mereka lebih lanjut sebagai kekuatan ekonomi.

Fakta yang ditemukan di lapangan menjelaskan bahwa *local bossism* dilindungi langsung oleh oknum politisi. Adanya kerjasama antara oknum politisi dengan bos lokal yang di mana berusaha untuk mempertahankan relasinya. Melalui kerjasama, dimanipulasi untuk memperoleh kekuasaan, mengatur hubungan sosial yang ada dan mengeksploitasi sumber daya. *Local bossism* dalam aktivitas pedagang kaki lima tidak diragukan lagi dapat meningkatkan ekonomi lokal dan menurunkan tingkat pengangguran di Kota Pangkalpinang.

Korupsi dan kolusi dengan birokrasi lokal adalah faktor utama yang mendukung oknum ketua karang taruna. Melalui kolusi, dengan oknum politisi untuk mengabaikan peraturan yang berlaku. Kolusi ini melibatkan penyalahgunaan proses administratif sehingga pembangunan pusat jajanan dapat dilakukan tanpa melalui proses hukum yang sah. Akibatnya, *local bossism* mendapatkan perlindungan dari oknum

politisi yang mengabaikan pelanggaran dan mempermudah pembangunan pusat jajanan serta mengabaikan aspek legalitas.

Korupsi dalam pengelolaan sumber daya terjadi ketika oknum ketua karang taruna menggunakan tanah pemerintah secara tidak sah dan memperoleh keuntungan pribadi dari pedagang kaki lima. Pembayaran dari pedagang kaki lima sebagai imbalan atas fasilitas yang disediakan oleh oknum ketua karang taruna menunjukkan bagaimana korupsi dan kolusi saling terkait dalam penguatan kekuasaan lokal.

Berikut keberadaan *local bossism* di Kolong Retensi Kacang Pedang. Pertama, *local bossism* mengembangkan lahan milik Pemerintah Kota Pangkalpinang menjadi tempat perdagangan. Kedua, *local bossism* menjaga kawasan perdagangan ini untuk melindungi para pedagang dari tindakan penertiban Pemerintah Kota Pangkalpinang dan konflik dari masyarakat sekitar. Ketiga, *local bossism* memberikan pelayanan langsung kepada para pedagang kaki lima di kolong retensi kacang pedang seperti membantu dalam proses pembuatan surat izin usaha dan pembuatan *booth container*. Keempat, keberadaan aktor *local bossism* sangat membantu para pedagang kaki lima dalam mencari nafkah dan keuntungan ekonomi bagi mereka serta mengurangi jumlah penganggur di Kota Pangkalpinang

B. Strategi Pemerintah Kota Pangkalpinang dalam Menghadapi *Local Bossism* di Kolong Retensi Kacang Pedang.

1. Penegakan Hukum

Peran Pemerintah Kota Pangkalpinang seharusnya menegakkan hukum dengan tegas terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh oknum karang taruna. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa oknum karang taruna mengelola lahan milik pemerintah menjadi tempat pedagang kaki lima. Lokasi tersebut dibangunnya bangunan semi permanen seperti *booth container* yang dimanfaatkan langsung oleh pedagang kaki lima untuk sebagai tempat berdagang mereka.

Meskipun oknum karang taruna dilindungi langsung oleh oknum politisi. Pemerintah Kota Pangkalpinang harus menegakkan hukum secara konsisten tanpa pandang bulu. Ini berarti menindak setiap pelanggaran aturan yang terjadi, tanpa memandang status sosial atau kekuatan politik pelanggar. Pemerintah Kota Pangkalpinang perlu menunjukkan ketegasan dalam penegakan aturan dengan memberikan sanksi yang sesuai kepada mereka yang melanggar aturan. Ini bisa berupa

denda, hukuman pidana, atau tindakan administratif lainnya sesuai dengan ketentuan hukum yang relevan. Tujuan dari tindakan tegasnya pemerintah dalam menjalin aturan gunanya untuk atas dasar kepentingan publik untuk menjaga ketertiban, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat.

2. Negosiasi Langsung dengan *Local Bossism*

Pemerintah kota dapat memulai dialog dan negosiasi dengan oknum karang taruna untuk mencari solusi yang dapat diterima oleh para aktor. Upaya ini dapat melibatkan mediasi dan pembahasan mengenai relokasi tempat pedagang kaki lima ke lokasi yang legal dan aman. Guna menjawab permintaan tersebut, sejumlah pihak yang terlibat dalam proses negosiasi internal maupun eksternal yang terkait dengan permasalahan lahan milik Pemerintah Kota Pangkalpinang yang dikelola menjadi tempat pedagang kaki lima berdagang.

Aktor-aktor tersebut diantaranya dari DPRD Kota Pangkalpinang, Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan Kota Pangkalpinang, Satpol PP Kota Pangkalpinang dan Oknum Ketua Karang Taruna Kacang Pedang sebagai *local bossism*. Karena posisi dan fungsinya yang sangat signifikan dalam pengelolaan lahan resmi milik Pemerintah Kota Pangkalpinang, sejumlah besar pemangku kepentingan terlibat dalam proses negosiasi ini.

Pemerintah menengahi, memfasilitasi, dan mempertemukan pihak-pihak yang terlibat dalam konflik untuk memberikan solusi dan penyelesaian. Prosedur negosiasi masalah ini belum menghasilkan hasil yang ideal. Untuk menemukan solusi untuk resolusi konflik yang dapat diterima oleh aktor internal dan eksternal, negosiasi adalah teknik yang paling efektif. Sidel menjelaskan bahwa lemahnya negara dalam melaksanakan perannya menyebabkan munculnya dan semakin meningkatnya dominasi *local bossism* terhadap sumber daya.

Pemerintah Kota Pangkalpinang sangat lemah dalam menegakan peraturan yang ada sehingga Pemerinta Kota Pangkalpinang justru memberikan ruang untuk masuknya *local bossism*. Pemerintah Kota Pangkalpinang memberikan kesempatan kepada *local bossism* untuk mengambil alih posisi dan lembaga negara di tingkat lokal.

3. Pemindahan Tempat Pedagang Kaki Lima yang Legal dan Aman

Pemerintah Kota Pangkalpinang dapat memberikan alternatif yang sesuai bagi oknum karang taruna dan pedagang kaki lima yang terkena dampak agar mereka dapat beroperasi secara legal. Hal ini dapat berupa penyediaan lahan yang cocok untuk kegiatan komersial dan fasilitas yang sesuai. Pemerintah Kota Pangkalpinang menyiapkan beberapa kawasan baru untuk penataan pedagang kaki lima. Memberikan ruang bagi usaha kecil dan pedagang kaki lima untuk menata dan memusatkan badan usahanya.

Pemerintah Kota Pangkalpinang saat ini tengah menyiapkan 2 (dua) lokasi untuk penataan pedagang kaki lima. Dua tempat yang dimaksud yakni Taman Dealova dan bekas lapangan tenis di Alun – Alun Taman Merdeka. Sedangkan area bekas lapangan tenis yang sebenarnya akan diubah menjadi area *food court*. Proses alih fungsi bekas lapangan tenis menjadi *food court* masih menunggu dana hibah alih fungsi dari Kementerian Pemuda dan Olahraga. Setelah selesai, pedagang kaki lima akan direlokasi oleh Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan untuk dapat berdagang produknya.

Selama ini Pemerintah Kota Pangkalpinang menghadapi keterbatasan dalam memberikan fasilitas kepada pelaku ekonomi. Hal ini menyebabkan sejumlah besar pedagang kaki lima di daerah berpenduduk. Lebih buruk lagi, karena begitu banyak orang menjual di mana saja dan di trotoar, pejalan kaki kehilangan hak pengguna jalan mereka.

C. Kronik Negosiasi Negara Versus Local Bossism: Pilihan Akomodasi Melalui Legalisasi Atau Penegakan Hukum

1. Ruang Legalisasi Revisi RTRW Sebagai Ruang Publik

Rencana Tata Ruang Wilayah atau RTRW merupakan suatu bentuk tata letak tempat dengan dimensi dan isi yang menyeluruh, dengan memperhatikan struktur dan struktur tempat. Fitur struktural, manajerial, dan fungsional lokasi harus diperhitungkan saat merancang ruang, dengan mempertimbangkan sumber daya alam dan buatan yang tersedia. Ini akan menguntungkan generasi sekarang dan masa depan dengan membantu pencapaian pembangunan berkelanjutan.

Berdasarkan data di lapangan, bahwa pedagang kaki lima berdagang di atas lahan resmi milik Pemerintah Kota Pangkalpinang dan masih terus berjalan hingga

saat ini. Pemerintah Kota Pangkalpinang tidak memberikan izin untuk berjualan di bantaran Kolong Retensi Kacang Pedang dikarenakan kawasan tersebut dijadikan tempat ruang terbuka hijau atau taman (RTH). Aktor *local bossism* yang telah mengembangkan ruang terbuka hijau menjadi tempat kuliner jajanan meskipun tidak mempunyai surat izin dari Pemerintah Kota Pangkalpinang.

Solusi terbaik untuk menjadikan kawasan tersebut menjadi legal adalah melakukan legalisasi ruang terbuka hijau (RTH) sebagai ruang publik. Tujuan legalisasi ini untuk menjadikan tempat daerah kawasan pusat jajanan dengan melakukan perubahan rencana tata ruang wilayah (RTRW) pembentukan lahan. Menurut data di lapangan, adanya bentuk upaya yang dilakukan Lurah Kacang Pedang dengan cara mengirimkan surat perizinan untuk berdagangnya pedagang kaki lima di lahan remi milik Pemerintah Kota Pangkalpinang yang sebenarnya dijadikan sebagai ruang terbuka hijau (RTH) yakni bantaran Kolong Retensi Kacang Pedang.

Tujuan dari melakukan legalisasi ini adalah untuk mengendalikan pemanfaatan ruang dan berupaya menyelenggarakan penataan ruang secara tertib sesuai skema penataan ruang yang telah ditetapkan. Langkah-langkah penggunaan lahan diambil berdasarkan peraturan hukum, seperti mengubah tempat yang awalnya merupakan taman hijau atau ruang terbuka hijau menjadi pusat makanan ringan. Revisi rencana tata ruang wilayah (RTRW) tentunya akan memberikan dampak positif bagi pemerintah dengan mendongkrak perekonomian dari sektor informal.

2. Pemetaan Aktor Sebagai Mitra

Pemetaan aktor pada hubungan antara aktor dengan pedagang kaki lima di kawasan lahan resmi milik Pemerintah Kota Pangkalpinang sangat penting gunanya untuk mendapatkan informasi yang akurat dan data mengenai peranan posisi pada aktor di dalam proses mengembangkan lahan milik pemerintah menjadi pusat jajanan. Aktor dapat memberikan sumbangsih tenaga, pemikiran serta tindakan sebagai wujud *win-win solution*.

Ketika pemetaan aktor (stakeholder), aktor mungkin memiliki peran ganda dan dapat bertindak sebagai individu, kelompok, atau bahkan organisasi. Tentunya, yang paling berpengaruh di masyarakat adalah aktor. Kepentingan dan pengaruh

(kekuasaan) adalah dasar yang sangat penting pada peran aktor terhadap pedagang kaki lima.

Berdasarkan data di lapangan, aktor yang mengembang kawasan di bantaran kolong retensi kacang pedang adalah *local bossism*. Dapat dikatakan bahwa dalam hal ini, bahwa oknum ketua karang taruna menjadikan bos lokal sebagai sistem pendukung kehidupan pedagang kaki lima. Oknum ketua karang taruna merupakan tokoh masyarakat yang dikenal oleh setiap lapisan masyarakat di wilayah kacang pedang, sehingga mereka memanfaatkan keadaan ini untuk mempengaruhi bahkan menguasai sumber daya ekonomi lokal.

Awalnya dipandang negatif karena *local bossism*, karang taruna kini berkembang menjadi entitas usaha dan dihormati oleh para pedagang kaki lima. Pembangunan lahan resmi milik Pemerintah Kota Pangkalpinang menjadi kawasan pusat jajanan bermula adanya negosiasi antara oknum ketua karang taruna dan pedagang kaki lima.

Peran aktor *local bossism* ini tentunya membawa dampak yang sangat bermanfaat bagi pedagang kaki lima terutama mengenai keuntungan ekonomi serta membawa dampak positif bagi Pemerintah Kota Pangkalpinang dalam mengurangi jumlah pengangguran pada kota pangkalpinang. Eksistensi pedagang kaki lima menjadi semakin umum di sekitar Kota Pangkalpinang akibatnya potensi pariwisata yang cukup menjanjikan, sehingga eksistensi pedagang kaki lima semakin banyak di sudut – sudut kota.

Dampak positif tambahan lainnya dapat diamati dari bidang sosial dan ekonomi, karena sifat sektor informal yang efisien dan menguntungkan. Hal ini disebabkan karena usaha-usaha di sektor informal pada dasarnya bersifat independen dan sebagian besar modal yang digunakan oleh sektor informal berasal dari usaha mereka sendiri. Modal ini tidak menghabiskan sumber daya ekonomi yang signifikan.

3. Penyusunan Aturan Main

Proses penyusunan aturan main sangat diperlukan dalam melakukan negosiasi antara negara dengan *local bossism*. Dalam melakukan penyusunan aturan main bertujuan untuk menemukan *win-win solution*. Negosiasi adalah langkah konkrit untuk mencegah meluaskan dampak dari peristiwa tersebut. penyusunan aturan main gunanya untuk mementingkan terselesaikan solusi dengan memperhatikan

kepentingan pemerintah dengan *local bossism* terhadap dampak kepada para pedagang kaki lima.

Langkah awal dalam melakukan penyusunan aturan main yakni melakukan revisi RTRW melalui legalisasi kawasan ruang terbuka hijau menjadi tempat pusat jajanan. Tujuan melakukan legalisasi ini agar para pedagang kaki lima dan aktor *local bossism* dapat menjalankan sesuai peraturan yang telah ditetapkan. Dengan melakukan legalisasi merupakan salah satu solusi terbaik dalam membangun dan mendorong perekonomian kota pangkalpinang.

Keberadaan aktor *local bossism* sangat membantu para pedagang kaki lima dalam mencari nafkah dan keuntungan ekonomi bagi mereka. *Local bossism* dan pedagang kaki lima melakukan negosiasi dalam berdagangnya mereka di kawasan tersebut. *local bossism* tentunya melihat potensi yang sangat besar jika mereka membangun kawasan tersebut menjadi tempat pusat jajanan.

Oleh karena itu, pusat jajanan harus dibangun dan dikembangkan di lahan resmi milik Pemerintah Kota Pangkalpinang, meskipun *local bossism* tidak memiliki izin dari pemerintah kota. Ini perlu dilegalkan agar para pedagang kaki lima mendapatkan uang dan menarik pengunjung.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan mengenai ” Eksistensi *Local Bossism* di Kolong Retensi Kacang Pedang Kecamatan Gerunggang Kota Pangkalpinang” peneliti menarik kesimpulan bahwa adanya eksistensi *local bossism* dalam aktivitas pedagang kaki lima di Kolong Retensi Kacang Pedang menjadi sesuatu yang muncul pada kegiatan pedagang kaki lima atas menggunakannya tanpa izin lahan resmi milik Pemerintah Kota Pangkalpinang menjadi tempat pusat jajanan. Eksistensi *local bossism* dilindungi langsung oleh oknum politisi sehingga *local bossism* ini memanfaatkan situasi tersebut untuk mendapatkan keuntungan pribadi serta menyebabkan pedagang kaki lima mengalami ketergantungan kepada *local bossism*.

Melalui fakta tersebut, terdapat 3 (tiga) indikator dari teori *local bossism* yang digunakan peneliti yaitu pertama, penguasaan sumber daya ekonomi oleh oknum ketua Karang Taruna melalui pemanfaatan tanah pemerintah tanpa izin dan penyediaan fasilitas kepada pedagang kaki lima menunjukkan bagaimana *local bossism* menggunakan aset

publik dan kontrol pasar untuk memperkuat kekuasaan mereka. Kedua, mobilisasi dan klientelisme oleh oknum ketua karang taruna menggunakan sumber daya ekonomi untuk memobilisasi dukungan dan membangun jaringan patron-klien yang kuat. Kemampuan oknum Ketua Karang Taruna untuk memobilisasi pendukung dengan menyediakan fasilitas seperti listrik dan keamanan bagi pedagang kaki lima. Tujuannya untuk mendapatkan dukungan mereka dan menciptakan basis kekuatan politik.

Ketiga, korupsi dan kolusi dengan birokrasi lokal, melalui kolusi dengan oknum politisi untuk mengabaikan peraturan yang berlaku. Kolusi ini melibatkan penyalahgunaan proses administratif sehingga pembangunan pusat jajanan dapat dilakukan tanpa melalui proses hukum yang sah. Akibatnya, *local bossism* mendapatkan perlindungan dari oknum politisi yang mengabaikan pelanggaran dan mempermudah pembangunan pusat jajanan serta mengabaikan aspek legalitas. Korupsi dalam pengelolaan sumber daya terjadi ketika oknum ketua karang taruna menggunakan tanah pemerintah secara tidak sah dan memperoleh keuntungan pribadi dari pedagang kaki lima.

Saran

Masalah *local bossism* yang muncul dari aktivitas pedagang kaki lima di kawasan Kolong Retensi Kacang Pedang perlu diminimalkan, setidaknya melalui peran aktif pemerintah dalam fungsi pemerintahan yang sebenarnya. Dalam menegakkan suatu peraturan, tentu juga menjadi tugas pemerintah untuk mengawasi pelaksanaan peraturan agar digunakan secara maksimal dan tidak hanya menguntungkan pemerintah dan pihak tertentu. Pemerintah perlu meningkatkan penegakan peraturan yang telah ditetapkan secara lebih konsisten. Hal ini tidak hanya bertujuan untuk menjadi pihak yang mengkritisi kebijakan dan peraturan pemerintah, namun juga dengan harapan para peneliti menjadi pihak yang memantau pelaksanaan peraturan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA**Buku dan Jurnal**

- Adam, A. F., & Afala, L. M. (2019). Relasi Kuasa Antara Bossisme Lokal Dan Aktor Lokal Dalam Pengelolaan Sektor Kehutanan Di Kabupaten Muna. 25. <https://doi.org/10.4108/eai.25-10-2019.2300497>
- Adventia, L., Yudhanto, I. R., Maharani, D., & Perdana, F. C. (2019). *Local Bossism and Democracy in The Filiphina, Thailand, and Indonesia*.
- Andriani, M. N., & Ali, M. M. (2013). Kajian Eksistensi Pasar Tradisional Kota Surakarta. 2(2), 252–269.
- Ariyandi, E. (2011). Bos Lokal Di Way Kanan (Studi Kasus; Pendudukan Lahan Register 42 Rebang) (Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada).
- Dewi, D. S. C. Aksi Penguasa Ilegal Dalam Alih Fungsi Trotoar Menjadi Lahan Bagi Pedagang Kaki Lima DI Sekitar Kawasan *Universitas Jember Illegal Ruling Action in the Conversion of Sidewalk Functions Into Land for Street Vendors Around the University Area of Jember* (Doctoral dissertation, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember 2019).
- Fitri, N. (2016). Fenomena “ Local Bossism ” dan Kegagalan Partai Politik dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah : *Studi Kasus Kekuasaan Jawara Banten*. 1–12
- Holifah, N. (2012). Kekuatan Local Strongman dalam Pilkada Sampang 2012.1–18.
- Iqbal, M. (2017). Peran Pemuda Pancasila dalam Mendukung Pencalonan Kepala Daerah (Studi tentang, Kemenangan Pangonal Harahap dan Andi suhaimi Dalimunte Sebagai Bupati dan Wakil Bupati Labuhan Batu 2015) (Doctoral dissertation, Universitas Sumatera Utara).
- Khadafi, M. (2019). Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kawasan Masjid Raya Baiturrahman. 68.
- Larasati, D. C., Zusana, S. N., & Djua, M. (2021). Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima (PKL). *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP)*, 10(3), 193-201.
- Nurcholis, A. (2016). Orang Kuat Dalam Dinamika Politik Lokal: Studi Kasus Kekuasaan Politik Fuad Amin di Bangkalan. In *Moderat*. <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/32582>
- Maros, K., Pendidikan, P., Fakultas, S., & Sosial, I. (2023). Pedagang Kaki Lima di Kawasan Kuliner Pantai Tak Berombak Fadliah Mubakkira ; Amirullah ; Bahri. 21(1), 87–100.
- Pranata, A. A., & Purbadi, Y. D. (2017). Pemetaan Tema : Upaya Menemukan Peluang Baru Penelitian Pedagang Kaki Lima (Pkl).
- Rahma, N. (2023). Fenomena Local Bossism Dalam Distribusi Bahan Bakar Minyak Di Pelabuhan Perikanan Nusantara Sungailiat. 01, 1–90.
- Rahman, B., dan Ibrahim. (2009). *Kisi-Kisi Praktis Menyusun Proposal Penelitian*. UBB Press. Bangka Belitung.

- Repaldi, R. (2022). Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat (Studi Kasus Penertiban Pedagang Kaki Lima Oleh Satuan Polisi. 2022.
- Rinandy, A. (2019). Pelaksanaan Penertiban Pedagang Kaki Lima Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 11 Tahun 2001 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima. 1–146.
- Sidel, John T. 1999. *Capital, Coercion and Crime : Bossism in the Philippines. Stanford : Stanford University Press.*
- Sidel, J. T. (2001). *Bossism and Democracy in the Philippines, Thailand, and Indonesia: Towards an Alternative Framework for the Study of 'Local Strongmen.'* 1–18.
- Sidel, John T. 2005. “Bosisme dan Demokrasi di Filipina, Thailand dan Indonesia, Menuju Kerangka Analisis Baru Tentang “Orang Kuat Lokal”, dalam Politisasi Demokrasi Politik Lokal Baru. Jakarta: Demos.
- Solissa, M. (2016). Fenomena Orang Kuat Lokal di Indonesia: Studi Kasus Tentang Kemunculan Keda Dalam Eksploitasi Tambang Emas Di Gunung Botak Kabupaten Buru Provinsi Maluku. *The POLITICS: Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin*, 2(2), 160-169.
- Suaib, E., & Zuada, L. H. (2015). Fenomena ‘Bosisme Lokal’ Di Era Desentralisasi: Studi Hegemoni Politik Nur Alam Di Sulawesi Tenggara. *Jurnal Penelitian Politik*, 12(2), 51–69. <http://ejournal.lipi.go.id/index.php/jppol/article/view/541>
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D.* Bandung: Alfabeta.
- Susanto, T. A., Lidya, E., & Erlina, L. (2022). Pemetaan Aktor dan Jaringan Hubungan Antar Aktor dalam Pembangunan Pedesaan Mapping of Actors and Actors networking in the Rural Development. *18(02)*, 307–322.
- Sutisna, A. (2015). *local strongman, local bossism* , dan fenomena uncivilitas (kasus jawara di banten). 1–24.
- Widia Wati, I. (2018). Local Bossism Dalam Dinamika Politik Lokal di Indonesia (Studi Kasus Kekuasaan Politik Sutrisno di Kabupaten Kediri).
- Wirosoedarmo, R., Bambang, J., Widiatmono, R., & Widyoseno, Y. (2014). Lingkungan Berbasis Kemampuan Lahan RTRW Arrangement Based on Environmental Supportability Based on Land Capability. *34(4)*, 463–472
- Zaenal, A. (2007). *Analisis Eksistensial.* PT. Raja GrafindoPersada.

Dokumen

- Pangkalpinang, W. (2019). Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

Internet

- Dahnur, H. (2023). Embung di Pangkalpinang Mengering, Permintaan Air Bersih BPBD Diputus. Kompas.Com. <https://regional.kompas.com/read/2023/11/08/174633678/embung-di-pangkalpinang-mengering-permintaan-air-bersih-bpbd-diputus>

- Elvia, E. (2017). Pemprov Babel Tanam Pohon di Kolong Retensi. Antaranews.Com. <https://babel.antaranews.com/berita/54801/pemprov-babel-tanam-pohon-di-kolong-retensi>
- Handayani, R. T. (2023). Pedagang Kaki Lima Disiapkan Dua Tempat Baru Oleh Pemkot Pangkalpinang. BangkaPos.Com. <https://bangka.sonora.id/read/503791332/pedagang-kaki-lima-disiapkan-dua-tempat-baru-oleh-pemkot-pangkalpinang?page=all>
- Hasanah, A. D. (2024). Pemkot Bakal Jadikan Lapangan Tennis Jadi Sentra Kuliner, Diskopdag Akui Tunggu Penghapusan Aset Artikel ini telah tayang di BangkaPos.com dengan judul Pemkot Bakal Jadikan Lapangan Tennis Jadi Sentra Kuliner, Diskopdag Akui Tunggu Penghapusan Aset, <https://bangka.tribunnews.com/2024/01/31/pemkot-bakal-jadikan-lapangan-tenis-jadi-sentra-kuliner-diskopdag-akui-tunggu-penghapusan-aset>
- Hasanah, A. D. (2023). Komisi I DPRD Pangkalpinang Sarankan Pedagang di Kolam Retensi yang Disebut Ilegal Dapat Dirangkul. Bangkapos.Com. [https://bangka-tribunnews-com.cdn.ampproject.org/v/s/bangka.tribunnews.com/amp/2023/05/23/komisi-i-dprd-pangkalpinang-sarankan-pedagang-di-kolam-retensi-yang-disebut-ilegal-dapat-dirangkul?amp_gsa=1&_js_v=a9&usqp=mq331AQIUAKwASCAAgM%3D#amp_tf=Dari %251](https://bangka-tribunnews-com.cdn.ampproject.org/v/s/bangka.tribunnews.com/amp/2023/05/23/komisi-i-dprd-pangkalpinang-sarankan-pedagang-di-kolam-retensi-yang-disebut-ilegal-dapat-dirangkul?amp_gsa=1&_js_v=a9&usqp=mq331AQIUAKwASCAAgM%3D#amp_tf=Dari%251)
- Sakti, A. T. (2023). Penampakan Pedagang Tak Berizin di Kolong Retensi Kacang Pedang, Ada Bangunan Semi Permanen. BangkaPos.Com. <https://bangka.tribunnews.com/2023/05/21/penampakan-pedagang-tak-berizin-di-kolong-retensi-kacang-pedang-ada-bangunan-semi-permanen?page=all>